

INERBAQA

KAMIS, 31 MEI 2012 NO.8062 TAHUN XXVII HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000.- BODETABEK RP.2.500.-



MAKSI MODIKTA

PT MULTI INDOCITRA Tbk ("Perseroan") PEMBERITAHAUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Hotel Menara Permata, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2011 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan persetujuan dan pembebasan tanggung jawab (acquiesce et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengambilan dan pengesahan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Menyetujui pengurangan laba bersih Tahun Buku 2011-Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pembaharuan/guiden tunai sebesar Rp. 20,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 12.000.000.000,- atau 2 sebesar 39,97% dari seluruh laba bersih tahun buku 2011.
- b. Sisa laba sebesar Rp 18.021.501.205,- dibayarkan sebagai laba Dividen

Dari sebelumnya berdasarkan ketidaksihan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Alurton Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2012 dan melakukan koordinasi Alurton Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Menyetujui penunjukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menerima penunjukan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Menyetujui untuk menerima penunjukan dari Tuan Julius Iwan Riyanto dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Tuan Sukwan Widayat dari jabatannya selaku Direktur, sehingga sejak dilaksanakannya Rapat dengan usapan terms- kasih atas segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab (equit et de charge) atas segala tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai/sesuai menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan; dan selanjutnya menengquki Tuan Alka Trianggana, SH selaku Komisaris Utama, Tuan Drs. Budi Setyawan selaku Komisaris dan Tuan Andy Iskandar selaku Direktur yang baru berhitung sejak dilaksanakannya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus yang beresita, sehingga terhitung sejak dilaksanakannya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Direksi
 - : Herman Wirawan
 - : Kardiaga Dharma Gatha Yosepo
- Direktur
 - : Andy Iskandar
- Dewan Komisaris
 - : Alka Trianggana, SH
 - : Drs. Budi Setyawan, MM
- Komisaris Independen
 - : H.I.Syafei
- Komite Audit
 - : H.I.Syafei
- Anggota
 - : Johan Gyanto
 - : M. Pulianto Sabri

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dalam aksi tersendiri di hadapan Notaris, menelipihkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, melakukan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 sehubungan dengan perubahan domisi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketetapan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 berubah menjadi sebagai berikut:

Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1

- 1. Perseroan Terbuka ini diberi nama : PT. MULTI INDOCITRA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat
- 2. Perseroan dapat memiliki kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan diluar itu, di dalam darulahu diwilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dalam aksi tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, melakukan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.



**PT MULTI INDOCITRA Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2011 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2011 Perseroan, sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 20,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 12.000.000.000,- atau ± sebesar 39,97% dari seluruh laba bersih tahun buku 2011.
 - Sisanya sebesar Rp 18.021.501.205,- dibukukan sebagai laba ditahan.Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2012 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Julius Irwan Ryanto dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Tuan Sukwan Widayat dan jabatannya selaku Direktur, terhitung sejak ditutupan Rapat dengan ucapan terima-kasih atas segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan langung jawab (*equit et decharge*) atas segala tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai/tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan; dan selanjutnya mengangkat Tuan Alka Tranggara, SH selaku Komisaris Utama, Tuan Drs. Budi Setyawan, MM dan Tuan Andy Iskandar selaku Direktur yang baru terhitung sejak ditutupan Rapat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus yang tersisa, sehingga terhitung sejak ditutupan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Herman Wirawan
Direktur	: Kandhaga Dharma Gattha Yuwono
Direktur	: Andy Iskandar
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Alka Tranggara, SH
Komisaris	: Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen	: H.I. Syaefi
Komite Audit	
Ketua	: H. I. Syaefi
Anggota	: Johan Giyanto
Anggota	: M. Polusto Saibri

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 sehubungan dengan perubahan domisili Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1
 - Perseroan Terbatas ini diberi nama : PT. MULTI INDOCITRA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Barat
 - Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan ditempat lain, di dalam dan/atau diluarwilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

Jakarta, 31 Mei 2012
PT MULTI INDOCITRA Tbk
Direksi Perseroan